



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALIKOTA BEKASI

NOMOR: 800/1014/Disdik. Ket

SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI KEPALA SD NEGERI DAN SMP NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan akuntabel khususnya pada pengelolaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA/BOS Reguler), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar melakukan Pendataan Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang sudah dan belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi agar memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi Memfasilitasi dan Memonitoring Pelaksanaan pengadaan Barang /Jasa Pengelolaan anggaran BOS SD Negeri dan SMP Negeri sekota Bekasi
- KEEMPAT : Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar meningkatkan kompetensi dalam Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengikuti Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 7 September 2021

WALI KOTA BEKASI, *ru*

rs Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.